



## Sosialisasi Pencegahan Perundungan Di Lingkungan Sekolah SDN 1 Songak

### *Socialization Of Bullying Prevention In The School Environment SDN 1 Songak*

Nurmaulia Khotmi<sup>1</sup>; Muhammad Atha' Iqbal<sup>2</sup>; Hartini Hartini<sup>3</sup>

Progrm Studi Administrasi Publik, ITS Kes Muhammadiyah Selong, Indonesia

Corresponding author: [nurmauliakhotmi13@gmail.com](mailto:nurmauliakhotmi13@gmail.com)<sup>1</sup>

#### Article History:

Received:

June 01, 2024

Revised:

June 17, 2024

Accepted:

July 12, 2024

Online Available:

July 15, 2024

#### Keywords:

Socialication, Bullying

Prevention,

School Environment

**Abstract:** Bullying is any physical or psychological violence that is perpetrated repeatedly due to unequal power relations. Repeated frequency of bullying is at least more than once. The purpose of this socialization is to provide information to increase knowledge in all sectors involved in the school environment so as to minimize the occurrence of bullying behavior. This activity was carried out as a face-to-face seminar. In this activity the material presented was "Bullying". The method used in this activity is the presentation of material about bullying, sharing experiences from participants, and questions and answers. Overall the activity went smoothly and the participants seemed enthusiastic in sharing experiences that occurred in the community environment, besides that some participants seemed enthusiastic in asking questions and asking for advice in dealing with bullying behavior if it occurred in their respective living environments.

**Abstrak:** Perundungan adalah setiap kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Frekuensi berulang pada perundungan adalah minimal lebih dari satu kali. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan pada semua sektor yang terlibat dilingkungan sekolah sehingga meminimalisir terjadinya perilaku perundungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara seminar tatap muka. Pada kegiatan ini materi yang disampaikan adalah "Perundungan". Metode digunakan dalam kegiatan ini adalah pemaparan materi tentang perundungan, berbagi pengalaman dari peserta, dan tanya-jawab. Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar dan para peserta terlihat antusias dalam berbagi pengalaman yang terjadi dilingkungan masyarakat, selain itu sebagian peserta terlihat antusias dalam mengajukan pertanyaan dan meminta saran dalam menghadapi perilaku perundungan jika terjadi dilingkungan tempat tinggal masing-masing.

**Kata kunci:** Sosialisasi, Pencegahan Perundungan, Lingkungan Sekolah

## 1. PENDAHULUAN

Kasus perundungan di SDN 1 Seongak bebrapa kali terjadi. Salah satu kasus perundungan terjadi melalui salah satu platfom alpikasi hijau. Perundungan tersebut berupa menyebarnya chat dan foto salah satu guru, sehingga menyebabkan terjadinya salah paham daiantara guru dan murid, dan menyebabkan kesalah pahaman dengan guru dan murid di luar sekolah tersebut. Selain itu perundungan terajdi diantara murid disekolah tersebut berupa saling mengejek dan mencela.

Hal tersebut membuat SDN 1 Songak tersebut melakukan sosialaisasi terkait perudungan dan sekaligus melaksanakan peraturan yang di turunkan dari

\* Nurmaulia Khotmi, [nurmauliakhotmi13@gmail.com](mailto:nurmauliakhotmi13@gmail.com)

Kemendikbudristek. Pelaku dan korban dalam kasus-kasus perundungan paling sering terjadi pada kalangan pelajar baik di lingkungan sekolah (dunia pendidikan) maupun di luar lingkungan sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA hingga PT. Banyaknya kasus perundungan tersebut mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan peraturan No 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan (fisik, verbal dan seksual) dalam lingkungan satuan pendidikan di Indonesia ([/itjen.kemdikbud.go.id](http://itjen.kemdikbud.go.id)).

Perundungan (Bullying) sudah tidak asing lagi didengar di lingkungan sosial masyarakat. Perundungan bahkan sudah disebut sebagai hal yang wajar atau disebut juga sebagai tradisi yang membudaya di kalangan masyarakat (Hatta, 2017). Menurut Sejiwa perundungan (Bullying) adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya (Zakiyah et al, 2017).

Kasus-kasus perundungan juga sering kali kita dengar dan lihat di sosial media seperti salah satu kasus yaitu Pelaku (16 tahun) dan korban (14 tahun) merupakan teman main, tetapi berbeda sekolah ([beritasatu.com/megapolitan](http://beritasatu.com/megapolitan)). Selain itu perundungan juga terjadi melalui sosial media, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel ([unicef.org/indonesia/id](http://unicef.org/indonesia/id)).

Kemendikbudristek juga mengeluarkan hasil survei kasus kekerasan di Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada tahun 2022, 34,51% peserta didik atau satu dari tiga peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik atau satu dari empat peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% peserta didik atau satu dari tiga peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Temuan diatas juga dikuatkan dengan hasil dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) yang menunjukkan sebanyak 34% atau tiga dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau empat dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya.

Dari banyaknya kasus perundungan tersebut memicu banyaknya penelitian terkait perundungan yang dilakukan peneliti. Menurut Diannita dkk, (2023) menyatakan perundungan tersebut disebabkan adanya perbedaan sosial, faktor latar belakang keluarga, dan kondisi fisik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Mashuddin dkk (2022) menyatakan bahwa sikap tempramen dan adanya tradisi senioritas menyebabkan utama terjadinya perundungan, sehingga para korban mengalami gangguan psikologis dan mengalami gangguan konsep diri pada sosialnya.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah (pemaparan materi) terkait dengan “Perundungan”. Setelah pemaparan materi disampaikan para peserta dari beberapa perwakilan orangtua murid terlihat sangat antusias untuk bertanya dan meminta saran dalam menghadapi anak yang menjadi korban perundungan. Selain tanya jawab beberapa wali murid juga menceritakan pengalamannya terkait perundungan yang terjadi baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah.

## 3. HASIL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan secara *offline* (tatap muka) di halaman sekolah dengan dipasangkan terop oleh pelaksana (pihak sekolah). Peserta dalam pengabdian ini terdiri dari beberapa sektor diantaranya adalah disekitar lingkungan sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah. Peserta yang dari lingkungan sekolah adalah murid dari kelas empat hingga kelas enam, wali murid, pihak sekolah selaku pelaksana (TPPK), perwakilan dari tokoh masyarakat (Kades dan pemuka agama) dan perwakilan dari UPTD Kecamatan Sakra. Dari luar lingkungan sekolah adalah kedua narasumber yaitu Psikolog dan Kapolsek Sakra.

Kegiatan ini sempat terkendala waktu, yang awalnya direncanakan mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai. Akan tetapi kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WITA sampai pukul 11.30 WITA berlangsung kurang lebih dua setengah jam. Penanggungjawab kegiatan ini adalah kepala sekolah SDN 1 Songak.

Kegiatan ini dimulai dari sambutan yang dilakukan oleh kepala sekolah, perwakilan UPTD kecamatan Sakra dan perwakilan Kepala desa setempat. Setelah sambutan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber pertama yaitu psikolog dengan materi tentang “Perundungan” dan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Kapolsek Sakra dengan materi kasus-kasus yang pernah ditangani langsung di kapolsek Sakra. Ketika pemaparan materi semua peserta terlihat antusias memperhatikan dibuktikan dengan sikap tenang yang ditunjukkan oleh para peserta baik murid maupun wali murid.

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan beberapa wali murid terlihat begitu antusias mengangkat tangan untuk bertanya dan berbagi pengalaman terkait perundungan yang pernah diamati di lingkungan tempat tinggal. Selain wali murid dari pihak guru juga menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman perundungan yang pernah terjadi di lingkungan sekolah dan melibatkan murid dari beberapa sekolah yang ada di kecamatan Sakra.

Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan lancar sesuai tujuan dilaksanakannya sosialisasi. Terbukti dengan wali murid terlihat lebih bisa memahami tentang perundungan dibuktikan dengan mampu mengkonfirmasi kejadian yang diamati di lingkungan tempat tinggal dengan materi yang disampaikan narasumber. Begitu juga dengan antusias murid ketika ditanya oleh narasumber, bahwa murid bisa mengetahui jenis-jenis perundungan dan bisa berdampak melukai orang yang mengalami perundungan.



Gambar 3.1. Pemaparan materi narasumber 1 dan 2



Gambar 3.2. Para peserta



Gambar 3.3. Sesi Tanya jawab



Gambar 3.4. Foto Bersama

#### 4. DISKUSI

Kasus perundungan di SDN 1 Seongak beberapa kali terjadi. Salah satu kasusnya adalah melalui salah satu platform aplikasi hijau. Perundungan tersebut berupa menyebarkan chat dan foto salah satu guru, sehingga menyebabkan terjadinya salah paham diantara guru

dan murid, dan menyebabkan kesalah pahaman dengan guru dan murid di luar sekolah tersebut. Perundungan melalui aplikasi merupakan salah satu dari *ciberbullying*. Penelitian sebelumnya terkait *ciberbullying* dilakukan dan diseminarkan oleh Ni'mah (2021) dengan judul Pengaruh Cyberbullying pada Kesehatan Mental Remaja. Selain itu perundungan terajdi diantara murid disekolah tersebu berupa saling mengejek dan mencela. Perundungan verbal lebih sering terjadi di sekolah didukung oleh penelitian Ahmad (2021) jenis perundungannya seperti mencemooh, mengintimidasi & Claudia (2023) saling mengolok-olok, menyoraki dan menyindir.

Hatta (2027) menyatakan bahwa perundungan (bullying) telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Menurut American Psychatric Association (APA) bahwa bullying adalah perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan tiga kondisi yaitu: (a) perilaku negative yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat ([www.silabus.web.id/pengertian-bullying](http://www.silabus.web.id/pengertian-bullying)).

Kasus perundungan di lingkungan pendidikan juga terjadi lingkungan sekolah lainnya. Hal tersebut mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan peraturan No 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan (fisik, verbal dan seksual) dalam lingkuan satuan pendidikan di Indonesia ([/itjen.kemdikbud.go.id](http://itjen.kemdikbud.go.id)). Tujuan Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan tersebut untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan dengan membentuk satuan tugas sehingga bisa memudahkan pihak sekolah dalam penanganan pada korban maupun pelaku. Pencegahan dan penanganan dapat dilakukan dengan berbagai macam diantaranya membuat peraturan yang disampaikan dalam bentuk kegiatan maupaun sosialisasi. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vacomia (2020) bahwa perlunya sekolah memiliki peraturan yang memiliki nilai-nilai perilaku sehingga dapat mendisiplinkan perilaku siswa.

Sesuai hasil sosialisasi bahwa peserta sosialisasi baik orangtua maupun murid memahami bahwa perundungan merupakan perilaku yang buruk dan dapat menyebabkan orang lain mengakami kerugian atau penderitaan baik berupa fisik ataupun psikologis. Pernyataan tersebut didukung oleh Claudia (Bete dan Arifin, 2023), mengatakan bahwa perilaku bullying yang sering terjadi dapat menyebabkan trauma pada korban sehingga berpengaruh terhadap perkembangan belajar peserta didik tersebut. Selain itu perundungan juga dapat menyebabkan permasalahan psikologi seperti depresi dan kecemasan (Ni'mah,

2021)

## 5. KESIMPULAN

Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan lancar sesuai tujuan dilaksanakannya sosialisasi. Terbukti dengan wali murid terlihat lebih bisa memahami tentang perundungan dibuktikan dengan mampu mengkonfirmasi kejadian yang diamati di lingkungan tempat tinggal dengan materi yang disampaikan narasumber. Begitu juga dengan antusias murid ketika ditanya oleh narasumber, bahwa murid bisa mengetahui jenis-jenis perundungan dan bisa berdampak melukai orang yang mengalami perundungan. Disarankan pihak sekolah juga mengikut sertakan dari siswa sebagai Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasa (TPPK).

## 6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Songak selaku penanggungjawab dan Panitia pelaksana kegiatan ini sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Terimakasih juga kepada UPTD Kecamatan Sakra selaku pengawas terlaksananya kegiatan sosialisasi tersebut, dan terimakasih juga diucapkan kepada Masyarakat di lingkungan Sekolah SDN 1 Songak yang ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Dan terakhir terimakasih diucapkan kepada pemateri lainnya yaitu Kapolsek Kecamatan Sakra yang telah berbagi pengalaman mengenai kasus perundungan yang telah ditangani.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N. (2021) "Analisis Perilaku Bullying antar Siswa terhadap Pembentukan Karakter Siswa di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*. (25 November 2021): 150-173.
- Bete, M.N., (2023, April). Arifin. "Peran Guru dalam Mengatasi bullying di SMA Negeri Sasitamean Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malak. " *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 8 (1): 15-24.
- Diannita, A., et al. "Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama: 2023." *Journal of Education Research*, 4(1): 297-301.
- Hatta, M. (2018) "Tindakan Perundungan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: 2018*." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2).
- Kemdikbud (n.d). Retrieve from: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/apa-saja-yang-terkandung-dalam-permendikbudristek-no-46-tahun-2023/>
- Mashuddin, M., et al. (2022, March). "Perilaku Bullying di SMA Negeri 1 Maros (Studi

Kasus pada Siswa Pindahan): *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*: 2(1): 142-152.

Ni'mah, S.A. (2020) "Pengaruh Cyberbullying pada Kesehatan Mental Remaja." Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Budaya (SEBAYA) Ke-3 Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Bahasa Asing, Universitas Mahasaraswati Denpasar. 329-338.

UNICEF (n.d). Retrieve from: <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

Vacomia, R.K., et al. (2020, October). "Perundungan Remaja di Sekolah Katolik Swasta Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. 4(2): 330-338.

Zakiyah, E.Z. et al. (2017, July). "Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying." *Jurnal Penelitian & PPM*, 4 (1): 129 – 389.

(n.d). Retrieve from: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/1074864/aksi-bullying-siswi-smp-di-depok-viral-di-media-sosial>

(n.d). Retrieve from: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6867983/perbedaan-kekerasan-dan-perundungan-menurut-permendikbud-terbaru>

(n.d). Retrieve from: <https://www.silabus.web.id/pengertian-bullying-menurut-para-ahli/>